



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG TASIKMALAYA
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/39/Pem/XII/2019

Nomor : 1077/KTR/V-06/1219

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Sukapura Jl. Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TRIWIDHI H. PUSPITASARI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tasikmalaya yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS

Kesehatan Nomor: 1009/Peg-04/0418 Tahun 2018, yang berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Tanuwijaya Nomor 9 Kota Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan kerja sama hubungan antar lembaga melalui Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya.
- c. Bahwa PARA PIHAK bekerjasama dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada setiap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama secara kelembagaan tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Kepesertaan :

- a. Peserta adalah masyarakat/penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya;
- b. Kesepakatan sesuai huruf "a" dapat berubah paling cepat setiap 3 (tiga) bulan, dan melalui proses rekonsiliasi data antara PARA PIHAK maka ditetapkan jumlah mutasi tambahan/kurang serta ditetapkan melalui Berita Acara hasil rekonsiliasi.

2. Pelayanan kesehatan yang dijamin dan yang tidak dijamin sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018.

3. Hak Kelas Perawatan :

Sesuai dengan iuran yang diberikan oleh PIHAK KESATU ialah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018., maka hak ruang perawatan ialah pasal 50 huruf "a".

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dengan berpedoman pada Kesepakatan Bersama ini dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

PIHAK KEDUA,



TRIWIDHI H. PUSPITASARI